



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

MULIYONO, tempat tanggal lahir, Jambi, 01 Maret 1964, agama: Islam, pekerjaan: pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat: RT. 24 Kel Pematang Sulur Kec. Telanaipura, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan dengan seksama bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Januari 2025 dengan Register Perkara No. 12/Pdt.P/2025/PN Jmb, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari:
Nama : Syamsiah (Ibu Kandung)
Lahir : Jawa Tengah, 1941
Agama : Islam
Pekerjaan : Kel. Kenali Asam Bawah Kota Jambi
Dasar : Surat Keterangan Kematian 473.3/191/kab/2019
- Bahwa orang tua (pemohon) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 02-08-2005 di rumah sendiri (RT. 09 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi) disebabkan sakit sudah tua dan telah dikebumikan di TPU Bumi Ayu Kenali Asam Kota Baru, Kota Jambi.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini belum diterbitkan Akta Kematian oleh kantor Dukcapil Jambi;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta kematian atas

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 12/Pdt.P/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama syamsiah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

- Bahwa untuk dapat diterbitkannya akta kematian yang sah dan outentik tentu diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bapak/ibu hakim pemohon akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi dalam persidangan;

Berdasarkan uraian di atas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jambi kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna di dengar keterangannya di persidangan, yang selanjutnya berkenaan memberikan suatu penetapan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon yang bernama Syamsiah yang telah meninggal dunia di Jambi pada tanggal 02 Agustus 2005;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi agar kematian ibu Pemohon yang bernama Syamsiah dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Syamsiah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan ada perubahan yang selengkapanya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Mulyono, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Mulyono, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Samsijah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 12 K-RT-26-KA/-/2025 tanggal 04 Februari 2025, diberi tanda dengan P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 12/Pdt.P/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saptiyani:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 24 Kel Pematang Sulur Kec. Telanaipura;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar kematian ibunya yang bernama Syamsiah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan diterbitkan akta kematiannya;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Syamsiah tersebut meninggal dunia pada 2 Agustus 2005 di Jambi dan belum dilaporkan kematiannya ke pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu Pemohon telah meninggal dunia karena saat ia meninggal dunia Saksi datang takziah dan hadir dalam pemakamannya;
- Bahwa benar Pemohon adalah salah satu anak dari almarhumah Syamsiah;
- Bahwa saksi juga mengenal ibu Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Supami:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 24 Kel Pematang Sulur Kec. Telanaipura;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar kematian ibunya yang bernama Syamsiah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan diterbitkan akta kematiannya;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Syamsiah tersebut meninggal dunia pada 2 Agustus 2005 di Jambi dan belum dilaporkan kematiannya ke pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu Pemohon telah meninggal dunia karena saat ia meninggal dunia Saksi datang takziah dan hadir dalam pemakamannya;
- Bahwa benar Pemohon adalah salah satu anak dari almarhumah Syamsiah;
- Bahwa saksi juga mengenal ibu Pemohon;

Atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkannya;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu agar kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Syamsiah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan diterbitkan akte kematiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu Saptiyani dan Supami yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas di dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa menyangkut pencatatan kematian tersebut di dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari perwakilan republik indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah negara kesatuan republik indonesia.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencatatan kematian tersebut, di dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi perihal penerbitan Akta Kematian untuk yang sudah lama terjadi ditegaskan bahwa terhadap permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan dan berkaitan dengan hal tersebut dari bukti P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyono dan keterangan saksi-saksi Pemohon diatas diperoleh keterangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 24 Kel Pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi, Provinsi Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon, sesuai bukti P-4 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 12 K-RT-26-KA-/2025 tanggal 04 Februari 2025 dari Ketua Rukun Tetangga Ketua RT 26 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Jambi Kota Jambi yang didukung dengan keterangan saksi Saptiyani dan Supami telah terungkap bahwa seseorang dengan nama Syamsiah, lahir di Jawa Tengah tahun 1941, alamat: RT 26 Kel. Kenali Asam, Kec. Kota Baru Kota Jambi telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2005 di Kota Jambi dan Pemohon adalah salah satu dari anak almarhumah Syamsiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa benar Pemohon adalah salah satu anak kandung dari almarhumah Syamsiah dan ibu Pemohon yang bernama Syamsiah tersebut telah meninggal dunia di Kota Jambi pada tanggal

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 12/Pdt.P/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Agustus 2005, namun hingga saat ini kematiannya belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena dalam permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ibu Pemohon yang bernama Syamsiah yang telah meninggal dunia di Jambi pada tanggal 02 Agustus 2005;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi agar kematian Ibu Pemohon yang bernama Syamsiah tersebut dicatitkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Syamsiah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Jambi, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh Suwarjo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon serta di sampaikan dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

INDAH RIZEKI FEBRIANI SARI, S.H., M.H.

S U W A R J O, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 12/Pdt.P/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan : Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp75.000,00
3. Biaya panggilan : Rp -
4. PNBP (relaas panggilan) : Rp10.000,00
5. Biaya Materai : Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)